



PUTUSAN

Nomor 515/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Isal Kenedi alias Isal bin Ujang;
2. Tempat lahir : OKU Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/17 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bnatan Pelita, Kec.Buya Pemuka Peliung, Kab.Ogan Komering Ulu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 515/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 515/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISAL KENEDI Als ISAL Bin UJANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke 3, Ke 4, dan Ke 5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP dalam dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ISAL KENEDI Als ISAL Bin UJANG berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan patah bagian atas dengan panjang ± 37 Cm bergagang besi dan di lilit dengan tali karet warna hitam.
 - 1 (satu) helai baju kaso lengan pendek warna biru merk RED Code dengan sobek bagian belakang
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna abu-abu merk aerosmith "Dirampas untuk dimusnahkan"
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ISAL KENEDI Als ISAL Bin UJANG** bersama dengan Sdra **ANGGA Bin MUS (DPO)** dan sdra **JHONI Bin RUSLAN (DPO)**, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Lutih Desa Negeri Pakuan Kec. BP.Peliung Kab. OKU Timur atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN Bta



mengadili perkara ini telah, "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**", dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 sekira jam 03.30 Wib sebuah rumah yang beralamat di Dusun Lutih Desa Negeri Pakuan Kec. BP.Peliung Kab. OKU Timur telah terjadi Peristiwa "Percobaan Pencurian dengan Pemberatan" yang terjadi yang dilakukan oleh Terdakwa **ISAL KENEDI Als ISAL Bin UJANG** bersama dengan Sdra **ANGGA Bin MUS (DPO)** dan sdra **JHONI Bin RUSLAN (DPO)**.

Bahwa adapun cara pelaku melakukan pencurian tersebut yakni Terdakwa **ISAL KENEDI Als ISAL Bin UJANG** memanjat pohon karet yang berada di dekat wc kemudian **ISAL KENEDI Als ISAL Bin UJANG** masuk ke dalam rumah korban **SURURI Bin WARNO (Alm)** melalui tebeng layar atap rumah selanjutnya setiba **ISAL KENEDI Als ISAL Bin UJANG** di dalam lantai dua rumah korban, Terdakwa **ISAL KENEDI Als ISAL Bin UJANG** kemudian mencongkel lantai rumah korban **SURURI Bin WARNO (Alm)** untuk menuju ke gudang dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan patah bagian atas dengan panjang \pm 37 Cm bergagang besi dan di lilit dengan tali karet warna hitam milik korban selanjutnya setelah lantai berhasil di buka oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa **ISAL KENEDI Als ISAL Bin UJANG** masuk ke dalam gudang milik korban selanjutnya Terdakwa membuka pintu belakang rumah korban agar Terdakwa **ANGGA Bin MUS (DPO)**, dan Terdakwa **JHONI Bin RUSLAN (DPO)** dapat masuk membantu Terdakwa **ISAL KENEDI Als ISAL Bin UJANG** mengambil barang – barang milik korban sdra **SURURI Bin WARNO (Alm)** namun pada saat Terdakwa membuka pintu belakang.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di ketahui oleh korban **SURURI Bin WARNO (Alm)** sehingga Terdakwa **ISAL KENEDI Als ISAL Bin UJANG**



dan teman-temannya menghentikan niatnya untuk melakukan pencurian tersebut karena perbuatan Terdakwa telah di ketahui oleh korban sehingga pada saat itu Terdakwa **ISAL KENEDI Als ISAL Bin UJANG** yang masih berada di dalam rumah korban pun berhasil diamankan selanjutnya **SURURI Bin WARNO (Alm)** pun melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Dusun Luteh dan pada saat itu datangnya anggota kepolisian Polsek BP.Peliung selanjutnya pelaku dan barang bukti pun dibawa dan diamankan ke Polres OKU Timur untuk ditindak lanjuti.

Bahwa Perbuatan ISAL KENEDI Als ISAL Bin UJANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke 3, Ke 4, dan Ke 5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Sururi Bin Warno (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu sehubungan dengan terjadinya peristiwa percobaan pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Lutih Desa Negeri Pakuan Kecamatan BP. Peliung Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa pelakunya Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Angga Bin Mus dan Jhoni Bin Ruslan, sedangkan korbannya Saksi sendiri an. Sururi Bin Warno;
- Bahwa para pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa memanjat pohon karet yang berada di dekat wc kemudian masuk ke dalam rumah Saksi melalui tebing layar atap rumah selanjutnya setiba di dalam lantai dua rumah Saksi, Terdakwa kemudian mencongkel lantai rumah Saksi untuk menuju ke gudang dengan menggunakan golok selanjutnya setelah lantai berhasil di buka oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam gudang milik Saksi selanjutnya Terdakwa membuka pintu belakang rumah Saksi agar teman-temannya dapat masuk membantu Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi namun pada saat Terdakwa membuka pintu belakang, Terdakwa di ketahui oleh Saksi sehingga Terdakwa berhasil

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN Bta



diamankan saat masih didalam rumah Saksi, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Dusun Luteh dan pada saat itu datanglah anggota Kepolisian Polsek BP. Peliung selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres OKU Timur;

- Bahwa barang bukti golok digunakan Terdakwa untuk mencongkel lantai rumah Saksi untuk menuju ke gudang, sedangkan baju kaos merk RED CODE dan celana jeans merk AEROSMITH dikenakan Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa belum ada barang milik Korban yang berhasil diambil oleh para pelaku;
- Bahwa tujuan para pelaku mengambil barang-barang milik Korban yang berada didalam gudang;
- Bahwa hanya Terdakwa yang berhasil ditangkap sedangkan kedua temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi tahu nama kedua teman Terdakwa dari pengakuan Terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa rumah Saksi memiliki pembatas yaitu pagar dinding;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak ada izin dari Saksi untuk masuk dan mengambil barang-barang didalam rumah/gudang milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang diamankan karena masuk kedalam rumah Saksi tanpa izin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Rasim bin Ahmak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu sehubungan dengan terjadinya peristiwa percobaan pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 WIB di rumah Sururi Bin Warno yang beralamat di Dusun Lutih Desa Negeri Pakuan Kecamatan BP. Peliung Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa pelakunya Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Angga Bin Mus dan Jhoni Bin Ruslan, sedangkan korbannya Sururi Bin Warno;
- Bahwa para pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa memanjat pohon karet yang berada di dekat wc kemudian



masuk ke dalam rumah Korban melalui tebing layar atap rumah selanjutnya setiba di dalam lantai dua rumah Korban, Terdakwa kemudian mencongkel lantai rumah Korban untuk menuju ke gudang dengan menggunakan golok selanjutnya setelah lantai berhasil di buka oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam gudang milik Korban selanjutnya Terdakwa membuka pintu belakang rumah Korban agar teman-temannya dapat masuk membantu Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban namun pada saat Terdakwa membuka pintu belakang, Terdakwa di ketahui oleh Korban sehingga Terdakwa berhasil diamankan saat masih didalam rumah Korban, selanjutnya Korban melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Dusun Luteh dan pada saat itu datanglah anggota Kepolisian Polsek BP. Peliung selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres OKU Timur;

- Bahwa barang bukti golok digunakan Terdakwa untuk mencongkel lantai rumah Korban untuk menuju ke gudang, sedangkan baju kaos merk RED CODE dan celana jeans merk AEROSMITH dikenakan Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa belum ada barang milik Korban yang berhasil diambil oleh para pelaku;
- Bahwa tujuan para pelaku mengambil barang-barang milik Korban yang berada didalam gudang;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena awalnya Saksi mendengar teriakan Korban sehingga Saksi menuju rumah Korban;
- Bahwa saat kejadian posisi Saksi berada didalam rumah Saksi yang rumahnya berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah Korban;
- Bahwa saat itu Korban berteriak "Maling-maling";
- Bahwa hanya Terdakwa yang berhasil ditangkap sedangkan kedua temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi tahu nama kedua teman Terdakwa dari pengakuan Terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa rumah Korban memiliki pembatas yaitu pagar dinding;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak ada izin dari Korban untuk masuk dan mengambil barang-barang didalam rumah/gudang milik Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang diamankan karena masuk kedalam rumah Korban tanpa izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa percobaan pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 WIB di rumah Sururi Bin Warno yang beralamat di Dusun Lutih Desa Negeri Pakuan Kecamatan BP. Peliung Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa pelakunya Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yaitu Angga Bin Mus dan Jhoni Bin Ruslan, sedangkan korbannya Sururi Bin Warno;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa memanjat pohon karet yang berada di dekat wc kemudian masuk ke dalam rumah Korban melalui tebing layar atap rumah selanjutnya setiba di dalam lantai dua rumah Korban, Terdakwa kemudian mencongkel lantai rumah Korban untuk menuju ke gudang dengan menggunakan golok selanjutnya setelah lantai berhasil di buka oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam gudang milik Korban selanjutnya Terdakwa membuka pintu belakang rumah Korban agar teman-temannya dapat masuk membantu Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban namun pada saat Terdakwa membuka pintu belakang, Terdakwa di ketahui oleh Korban sehingga Terdakwa berhasil diamankan saat masih didalam rumah Korban, selanjutnya Korban melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Dusun Luteh dan pada saat itu datanglah anggota Kepolisian Polsek BP. Peliung selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres OKU Timur;
- Bahwa barang bukti golok digunakan Terdakwa untuk mencongkel lantai rumah Korban untuk menuju ke gudang, sedangkan baju kaos merk RED CODE dan celana jeans merk AEROSMITH dikenakan Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa belum ada barang milik Korban yang berhasil Terdakwa dan teman-teman ambil karena ketahuan dan Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan teman-teman mengambil barang-barang milik Korban yang berada didalam gudang;
- Bahwa Jhoni yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan seperti itu sudah 2 (dua) kali namun baru kali ini tertangkap;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak ada izin dari Korban untuk masuk dan mengambil barang-barang didalam rumah/gudang milik Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan patah bagian atas dengan panjang sekitar 37 cm dan bergagang besi dililit dengan tali karet warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru merk RED CODE dengan sobek bagian belakang;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna abu-abu merk AEROSMITH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 WIB di rumah Saksi Korban Sururi Bin Warno yang beralamat di Dusun Lutih Desa Negeri Pakuan Kecamatan BP. Peliung Kabupaten OKU Timur, Terdakwa mencoba mengambil barang milik Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yaitu Angga Bin Mus dan Jhoni Bin Ruslan, dan yang memiliki ide adalah Jhoni, dimana Terdakwa melakukan perbuatan seperti itu sudah 2 (dua) kali namun baru kali ini tertangkap, dimana tujuan Terdakwa dan teman-teman mengambil barang-barang milik Saksi Korban yang berada didalam gudang;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa memanjat pohon karet yang berada di dekat wc kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui tebing layar atap rumah selanjutnya setiba di dalam lantai dua rumah Saksi Korban, Terdakwa kemudian mencongkel lantai rumah Saksi Korban menggunakan golok untuk menuju ke gudang, selanjutnya setelah lantai berhasil di buka oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam gudang milik Saksi Korban dan membuka pintu belakang rumah Saksi Korban agar teman-temannya dapat masuk membantu Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban namun pada saat Terdakwa membuka pintu belakang,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di ketahui oleh Saksi Korban dan Saksi Rasim bin Ahmak sehingga Terdakwa berhasil diamankan saat masih didalam rumah Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Dusun Luteh dan pada saat itu datangnya anggota Kepolisian Polsek BP. Peliung selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres OKU Timur;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan patah bagian atas dengan panjang sekitar 37 cm dan bergagang besi dililit dengan tali karet warna hitam digunakan Terdakwa untuk mencongkel lantai rumah Saksi Korban untuk menuju ke gudang, sedangkan 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru merk RED CODE dengan sobek bagian belakang dan 1 (satu) helai celana jeans panjang warna abu-abu merk AEROSMITH dikenakan Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa belum ada barang milik Saksi Korban yang berhasil Terdakwa dan teman-teman ambil karena ketahuan dan Terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan kedua teman Terdakwa berhasil melarikan diri,;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak ada izin dari Saksi Korban untuk masuk dan mengambil barang-barang didalam rumah/gudang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP jo Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Jika niat untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Isal Kenedi als Isal bin Ujang didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Jika niat untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Percobaan untuk melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana diatur dalam buku satu tentang aturan umum, Bab IV Pasal 53 dan 54 KUHP, menurut Wirjono Prodjodikoro, poging berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan, yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul



03.30 WIB di rumah Saksi Korban Sururi Bin Warno yang beralamat di Dusun Lutih Desa Negeri Pakuan Kecamatan BP. Peliung Kabupaten OKU Timur, Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Korban mencoba mengambil barang milik Saksi Korban yang berada didalam gudang dengan cara Terdakwa memanjat pohon karet yang berada di dekat wc kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui tebing layar atap rumah selanjutnya setiba di dalam lantai dua rumah Saksi Korban, Terdakwa kemudian mencongkel lantai rumah Saksi Korban menggunakan golok untuk menuju ke gudang, selanjutnya setelah lantai berhasil di buka oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam gudang milik Saksi Korban dan membuka pintu belakang rumah Saksi Korban agar teman-temannya dapat masuk membantu Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban namun pada saat Terdakwa membuka pintu belakang, Terdakwa di ketahui oleh Saksi Korban dan Saksi Rasim bin Ahmak sehingga Terdakwa berhasil diamankan saat masih didalam rumah Saksi Korban dan belum ada barang milik Saksi Korban yang berhasil Terdakwa ambil, selanjutnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Dusun Luteh dan pada saat itu datanglah anggota Kepolisian Polsek BP. Peliung selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres OKU Timur;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan patah bagian atas dengan panjang sekitar 37 cm dan bergagang besi dililit dengan tali karet warna hitam digunakan Terdakwa untuk mencongkel lantai rumah Saksi Korban untuk menuju ke gudang, sedangkan 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru merk RED CODE dengan sobek bagian belakang dan 1 (satu) helai celana jeans panjang warna abu-abu merk AEROSMITH dikenakan Terdakwa saat kejadian;

Menimbang, bahwa belum ada barang milik Saksi Korban yang berhasil Terdakwa dan teman-teman ambil karena ketahuan dan Terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan kedua teman Terdakwa berhasil melarikan diri,;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena tidak selesainya perbuatan Terdakwa untuk mengambil barang-barang dari dalam gudang rumah Saksi Korban tanpa seizin dari Saksi Korban bukan karena kehendaknya sendiri melainkan disebabkan karena ketahuan oleh pemiliknya atau tertangkap tangan, maka dengan demikian unsur "Jika niat untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu,



bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP dijelaskan yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sekitar pukul 03.30 WIB di rumah Saksi Korban Sururi Bin Warno yang rumahnya memiliki pembatas yaitu pagar dinding, dan tujuannya Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban yang berada didalam gudang dimana Terdakwa telah mencongkel lantai rumah Saksi Korban menggunakan golok untuk menuju ke gudang, selanjutnya setelah lantai berhasil di buka oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam gudang milik Saksi Korban dan membuka pintu belakang rumah Saksi Korban agar teman-temannya dapat masuk membantu Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban namun pada saat Terdakwa membuka pintu belakang, Terdakwa di ketahui oleh Saksi Korban dan Saksi Rasim bin Ahmak sehingga Terdakwa berhasil diamankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sekitar pukul 03.30 WIB di di dalam rumah Saksi Korban Sururi Bin Warno yang rumahnya memiliki pembatas yaitu pagar dinding, maka dengan demikian unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yaitu Angga Bin Mus dan Jhoni Bin Ruslan, dan yang memiliki ide adalah Jhoni, dimana peran Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban dan mencongkel lantai rumah Saksi Korban menggunakan golok untuk menuju ke gudang, kemudian membuka pintu belakang dengan tujuan Terdakwa dan



teman-teman dapat masuk dan membantu mengambil barang-barang milik Saksi Korban yang berada didalam gudang, namun belum ada barang milik Saksi Korban yang berhasil Terdakwa dan teman-teman ambil karena ketahuan dan Terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan kedua teman Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Angga Bin Mus dan Jhoni Bin Ruslan, dimana mereka memiliki peran masing-masing dalam melakukan perbuatannya, maka dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup, sedangkan yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa untuk dapat mengambil barang milik Saksi Korban yang berada didalam gudang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa memanjat pohon karet yang berada di dekat wc kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui tebing layar atap rumah selanjutnya setiba di dalam lantai dua rumah Saksi Korban, Terdakwa kemudian mencongkel lantai rumah Saksi Korban menggunakan golok untuk menuju ke gudang, selanjutnya setelah lantai berhasil di buka oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam gudang milik Saksi Korban dan membuka pintu belakang rumah Saksi Korban agar teman-temannya dapat masuk membantu Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena untuk dapat masuk ke gudang atau tempat barang-barang yang akan diambil dilakukan dengan memanjat pohon karet yang berada di dekat wc kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui tebing layar atap rumah selanjutnya mencongkel lantai rumah Saksi Korban menggunakan golok untuk menuju ke gudang, maka dengan demikian unsur "Untuk masuk ke tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak, memanjat” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP jo Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim memandang pemidanaan hanyalah merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang *preventif*, *edukatif* dan *korektif*, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, Korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN Bta



pidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh Korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan patah bagian atas dengan panjang sekitar 37 cm dan bergagang besi dililit dengan tali karet warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru merk RED CODE dengan sobek bagian belakang;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna abu-abu merk AEROSMITH; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP jo Pasal 53 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Isal Kenedi alias Isal bin Ujang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan patah bagian atas dengan panjang sekitar 37 cm dan bergagang besi dililit dengan tali karet warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru merk RED CODE dengan sobek bagian belakang;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna abu-abu merk AEROSMITH;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 01 November 2022, oleh Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M. Adenan, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H.,M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Hariyansah, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)